

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)**

**Adelbertus Yosep Pala<sup>1\*</sup>, Annisa Purwatiningsih<sup>2</sup>, Eri Yusnita Arvianti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Malang, Indonesia

adelbertusyoseppala@gmail.com<sup>1\*</sup>, annisapurwanti@gmail.com<sup>2</sup>, eriyusnita@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut sebagai BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai badan yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada poin a,b dan d, memiliki Tugas, yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu untuk menyerap aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Tlekung harus lebih dekat dengan masyarakat karena pembangunan di Desa itu sendiri berasal dari aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dengan demikian dapat disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk membuat program yang bisa memecahkan masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tlekung dalam menjalankan tugas menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berjalan baik. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yang harmonis sehingga Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan kegiatannya difasilitasi oleh Pemerintah Desa serta partisipasi masyarakat yang antusias dalam menyampaikan aspirasinya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah perbedaan pandangan dalam rapat musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, namun hal tersebut dianggap biasa dalam suatu musyawarah desa untuk menghasilkan mufakat sehingga dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahunan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

**ABSTRACT**

*The Village Consultative Board, hereinafter referred to as the BPD, is an institution that is the embodiment of democracy in the administration of village governance. In accordance with Law No. 6/2014 on Villages, the Village Consultative Board functions as a board that discusses and agrees on draft village regulations with the Village Head, as well as accommodates and channels the aspirations of the village community, and supervises the performance of the Village Head. This research used qualitative methods using data collection techniques through interviews, observation and documentation. The sampling was through the purposive*

*sampling. To test the validity of the data, the researchers used triangulation techniques. In the regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 110 of 2016 on the village consultative board item a, b, and d, has a task, namely to explore the aspirations of the community, to absorb the aspirations of the community, and to channel the aspirations of the community. Therefore, in order to absorb the aspirations of the community, the Tlekung Village Consultative Board must be closer to the community as the development in the village itself comes from the aspirations of the community. Eventually, it can be channeled to the village government to create programs that can solve existing problems. Based on the results of the study, it shows that the function of Tlekung Village Consultative Board in carrying out the task of exploring, accommodating and channeling the aspirations of the village community is going well. The supporting factors in this study are the harmonious relationship between the Village Consultative Board and the Village Government, so that the Village Consultative Board is facilitated by the Village Government in carrying out its activities, and the enthusiastic participation of the community in communicating their aspirations. Meanwhile, the inhibiting factor is the difference of views in the meeting between the Village Consultative Board and the Village Government. However, this is considered normal to achieve consensus so that the discussion of the Village Mid-Term Village Development Plan (RPJMDes), which is outlined in the annual Village Government Work Plan (RKP), runs well.*

**Keywords:** *Village Consultative Board, Accommodating and Channeling the Aspiration of the Village Community*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi keberhasilannya ditentukan pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya, agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki Tugas : Penggalan Aspirasi Masyarakat, Menampung Aspirasi Masyarakat, Penyaluran Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan

Musyawarah BPD, Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai badan yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Partisipasi masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu sudah menjadi kewajiban Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Berbicara masalah aspirasi maka akan melibatkan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat menjadi instrumen utama dalam membuat kebijakan di tingkat Desa yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, terkadang aspirasi-aspirasi masyarakat tidak tersampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa karena kurang dekatnya BPD dengan para masyarakat sehingga usulan atau pesan masyarakat tersebut salah sasaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra Kepala Desa di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo betul-betul memperhatikan usulan-usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari Pemerintahan Desa terlebih khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa dapat mendengarkan, membawa, mengelola, dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah Desa agar mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

Untuk menyerap aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa harus lebih dekat dengan masyarakat karena pembangunan di Desa itu sendiri berasal dari aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dengan demikian dapat diteruskan kepada Pemerintah Desa untuk membuat program yang bisa memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat.

## LITERATURE REVIEW

### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Partisipasi Masyarakat**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam proses demokratisasi, di mana BPD berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut. Menurut Ahmadi (2010), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Keputusan Desa**

Fungsi BPD tidak hanya terbatas pada peran simbolis semata, melainkan juga berperan sebagai lembaga legislatif tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan peraturan desa, memberikan pertimbangan kepada pemerintah desa dalam penetapan peraturan desa, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

## **Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat oleh BPD**

Mekanisme pengumpulan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD melibatkan serangkaian proses yang harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Menurut Nurhidayah (2018), BPD dapat menggunakan berbagai metode, seperti musyawarah desa, pertemuan terbuka, atau melibatkan lembaga-lembaga lain dalam menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keberhasilan mekanisme ini akan sangat bergantung pada kemampuan BPD dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat.

## **Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD**

Meskipun memiliki peran yang vital, BPD sering menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Beberapa tantangan tersebut meliputi minimnya pemahaman masyarakat tentang peran BPD, kurangnya kapasitas anggota BPD dalam menyusun kebijakan, dan potensi konflik kepentingan di tingkat desa. Studi oleh Santoso (2016) menyoroti perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman anggota BPD untuk mengatasi tantangan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah Badan Perusyawaratan Desa dalam menggali aspirasi masyarakat, Badan Perusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, Badan Perusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, Sehingga yang menjadi informan adalah orang atau pegawai yang menguasai masalah yang diteliti, guna kevalidan. Informan dalam penelitian adalah Sebanyak delapan Orang dimana diantaranya tiga orang aparat Badan Permusyawaratan Desa, satu aparat pemerintah desa, satu orang RW, dua orang RT dan satu orang anggota karang taruna. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa pasal 55 pada huruf b yang tertulis menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau perubahan di desa tidak terlepas dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Pembahasan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali aspirasi masyarakat, Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

### **Badan Permusyawaratan dalam Menggali Aspirasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yaitu Penggalan Aspirasi Masyarakat, dipasal 33 menjelaskan bahwa BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat. Penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal serta penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD, pelaksanaan kegiatan

menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan dan hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Tlekung Dalam proses penggalian aspirasi di Desa Tlekung biasanya perwakilan BPD yang ada disetiap RW turun langsung menjaring aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat baik masyarakat disabilitas, kaum perempuan, perorangan atau individu bahkan lembaga kemasyarakatan, di Desa Tlekung antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Tlekung hubungannya harmonis. Dalam rapat penjaringan aspirasi di rumah Ketua RT 01 RW 04 Dsn Gangsiran Desa Tlekung, adapun peserta rapat adalah Ketua RW 04, Ketua RT 01, Kasun Gangsiran Ledok, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama RT 01/RW 04 dan warga RT 01/RW 04. Dalam rapat penjaringan aspirasi masyarakat di buka oleh Ketua RT 01 dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai notulen rapat. Adapun aspirasi yang masuk di BPD dalam rapat/musyawah penjaringan atau penggalian aspirasi masyarakat mengenai (1) Usulan Drainase Cor Beton sepanjang  $\pm 150$  M alasannya karena drainase lama sempit dan dangkal sehingga apabila turun hujan air keluar kebadan jalan; (2) Gapura minimalis dari besi dan huruf nama jalan didepan masjid At Taqwa tujuannya bahwa untuk memperindah setiap gang yang ada di Dusun Gangsiran dan memberikan petunjuk bagi orang yang mencari alamat warga di sekitar RT 01/RW04; (3) Limbah sampah TPA yang berbau menyengat alasannya bau sampah menimbulkan kesehatan masyarakat khususnya RW 03 dan RW 04, terhadap persoalan ini supaya pemerintah desa terus menerus mengingatkan Dinas LH untuk memperhatikan kesehatan masyarakat akan dampak dari TPA; (4) Drainase Punden tujuannya untuk mengantisipasi luapan air dimusim penghujan dari sekitar RT 01 yang masuk ke halaman punden karena terlalu dangkal dan sempit drainase.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam penjaringan aspirasi di Desa Tlekung selain tokoh masyarakat, tokoh Agama, kelompok tani, Pemuda atau Karang Taruna, juga melibatkan RT dan RW. Selain turun langsung dalam proses penggalian aspirasi masyarakat juga biasa BPD didatangi oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam wawancara dengan Bapak Romdon Ahmad Kodori selaku Ketua RW 01 Dusun Krajan Kidul mengatakan bahwa: “BPD dalam penjaringan aspirasi dimasyarakat biasanya melihat mana yang mendesak dan mana yang dibutuhkan oleh masyarakat, Perwakilan BPD yang ada disetiap dusun bersama kepala dusun, ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, ibu-ibu PKK, group seni budaya ini biasanya permintaanya pengadaan kelengkapan seperti alat musik dan pakain adatnya. Salah satu prioritas tahun 2024 yaitu pembangunan plengseng karena desa tlekung ini rawan longsor. Selain melalui musyawarah, BPD juga dalam menjaring aspirasi masyarakat biasanya dengan bertanya langsung melalui via telpon”.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Tlekung dalam menggali aspirasi Masyarakat Desa adalah dimana BPD turun langsung di Masyarakat, didatangi langsung tokoh Masyarakat, Berdiskusi dengan tokoh Masyarakat dan Lembaga-Lembaga kemasyarakatan dan perwakilan BPD disetiap RW melakukan MUSDUS dengan melibatkan RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dengan tujuan untuk menjaring aspirasi. Adapun aspirasi-aspirasi masyarakat yang sangat urgen adalah persoalan TPA

### **Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yaitu Menampung Aspirasi Masyarakat, dipasal 34 menjelaskan bahwa Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan disektretariat BPD, Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat

dilakukan disekretariat BPD sebagaimana dimaksud yaitu diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlekung dalam menampung aspirasi masyarakat bahwa setelah perwakilan BPD yang ada di setiap lingkungan menggali atau menerima usulan-usulan dari masyarakat biasanya BPD melakukan rapat atau musyawarah internal BPD, dalam rapat internal BPD membahas usulan kelompok atau individu dari masing-masing perwakilan BPD yang ada di setiap lingkungan, usulan BPD terhadap RKPDes dan menyepakati untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi baik kelompok, individu maupun hasil pemikiran BPD untuk dipertimbangkan Pemerintah Desa Tlekung dalam penyusunan RKPDes. Adapun peserta Rapat yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD. Dalam agenda Rapat BPD adalah (1) Membahas usulan Kelompok atau individu terhadap RKPDes tahun 2024; (2) Usulan BPD terhadap RKPDes tahun 2024; (3) Menyepakati untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi baik kelompok, individu maupun hasil pemikiran BPD untuk dipertimbangkan Pemerintah Desa Tlekung terhadap penyusunan RKPDes tahun 2024.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Tlekung dalam menampung aspirasi adalah setelah BPD melakukan penggalan aspirasi Masyarakat biasanya perwakilan BPD di setiap lingkungan atau dusun melakukan Rapat atau Musyawarah Internal BPD untuk membahas dan dirangkum menjadi satu dokumen/surat untuk dibawa dalam Musyawarah Desa sebagai bahan Pemerintah Desa untuk Menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), selain rapat musyawarah internal BPD biasanya BPD membahas aspirasi Masyarakat melalui Group WhatsUp.

### **Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yaitu Penyaluran Aspirasi Masyarakat, dipasal 36 menjelaskan bahwa Pelaksanaan kegiatan BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan, Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana yang dimaksud bahwa penyampaian aspirasi oleh BPD dalam Musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dimaksud seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Eni Muliati selaku wakil ketua BPD Desa Tlekung mengatakan bahwa dalam proses menyalurkan aspirasi masyarakat BPD menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (MUSDES), selain MUSDES juga Badan Permusyawaratan Desa bisa bersurat kepada Kepala Desa atau Pemerintah Desa, kemudian agar aspirasi itu bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kemudian pilah-pilah dan ditentukan aspirasi yang menjadi prioritas dengan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di Desa.

Dalam proses menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan melalui Musyawarah Desa (MUSDES), selain MUSDES BPD didalam menyalurkan aspirasi masyarakat biasanya BPD di Desa Tlekung menyalurkan aspirasi dengan bersurat kepada Kepala Desa dengan nomor surat: 100/02/BPD. TLK. VIII/ 2023 dimana dalam surat itu perihalnya Aspirasi Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dan dijalankan. Adapun isi surat BPD kepada Kepala Desa atau Pemerintah Desa perihal aspirasi masyarakat tersebut memuat tentang aspirasi-aspirasi dari empat dusun yang ada di Desa Tlekung, yaitu: Pembangunan drainase, pembangunan gapura minimalis dari besi, masalah sampah TPA yang berbau menyengat dan dampak TPA terhadap kesehatan

masyarakat, pembangunan balai dusun di Dusun Gangsiran Putuk, bedah rumah warga dimana 10 (sepuluh) Warga Dusun Gangsiran Putuk banyak yang mendiami rumah tidak layak huni karena rumahnya termakan usia sehingga mengajukan bedah rumah ke Pemerintah desa untuk dilanjutkan Ke Pemerintah Kota melalui Dinas terkait, pembangunan gorong-gorong, pemasangan lampu jalan, rabat jalan cor, pembangunan pagar jalan batas sungai, pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat RW dimana sosialisasi pengolahan sampah rumah tangga di semua RW Desa Tlekung dengan harapan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Tlekung, Bapak Nuryanto bahwa Didalam menyalurkan aspirasi masyarakat biasanya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlekung menyalurkan aspirasi dengan bersurat kepada Kepala Desa dimana dalam surat itu perihal nya Aspirasi Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dan dijalankan. Surat ini sebagai bahan Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDP (Rencana Kerja Pemerintah Desa tahunan), setelah Pemerintah Desa membuat Rancangan Dokumen kemudian diserahkan lagi kepada BPD untuk dilihat atau dipelajari apakah usulan masyarakat sudah masuk atau belum dan setelah BPD telah memastikan aspirasi masyarakat benar kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD melalui Musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Tlekung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan disampaikan melalui Musyawarah Desa (MUSDES), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dan BPD dalam meyalurkan aspirasi Masyarakat yaitu dengan bersurat kepada Kepala Desa, dalam surat tersebut perihal aspirasi Masyarakat dan surat tersebut juga sebagai bahan Pemerintah Desa dalam Menyusun RKPDes. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Tlekung tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurut Mardikanto (2015:82) menyatakan bahwa “partisipasi merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka”. Sedangkan UNDP dalam Sadana, (2010:275) mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah setiap warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili Masyarakat mempunyai hak untuk mengapresiasi pendapat mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. berdasarkan hasil wawancara dan dianalisa bahwa BPD mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Tlekung memfasilitasi kegiatan BPD dan partisipasi masyarakat yang antusias dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya serta hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD harmonis. Selain itu antara BPD dan masyarakat juga harmonis dan akrab sehingga memudahkan BPD dalam proses menjaring aspirasi masyarakat.

Faktor penghambat atau kendala Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tlekung dari hasil wawancara dan dianalisa adanya kendala masih bisa diatasi oleh BPD dan menjadi pelajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD. Dalam melaksanakan kegiatan menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat tugas dan fungsi BPD Desa Tlekung sudah memberikan yang baik dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tlekung sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, namun di sisi lain masi ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang di alami oleh BPD dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tlekung hal ini dapat dijelaskan dari hasil wawancara dan di analisa bahwa hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlekung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat

contoh, misalnya perbedaan pandangan dalam rapat musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, namun hal tersebut dianggap biasa dalam suatu musyawarah desa untuk menghasilkan mufakat sehingga dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahunan berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra dari Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan baik didalam tugas dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi kelangsungan pembangunan di Desa Tlekung, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlekung dalam menggali aspirasi masyarakat yaitu melalui Rapat atau musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW dan turun langsung dimasyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlekung dalam menampung aspirasi masyarakat setelah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat biasanya BPD melakukan rapat internal dengan perwakilan BPD dari setiap lingkungan yang ada disetiap dusun untuk mengumpulkan semua usulan-usulan dari masyarakat dan menentukan aspirasi masyarakat yang akan dibawah dalam Musyawarah Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa didalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan bersurat kepada Kepala Desa perihal aspirasi masyarakat selain itu penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam Musyawarah Desa sehingga akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kemudian RPJMDes ini dikerucutkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKPDDes) dan di anggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk segera dilaksanakan atau direalisasikan.

Adapun didalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlekung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Tlekung dalam memfasilitasi setiap kegiatan BPD dan partisipasi masyarakat yang antusias dalam menyampaikan aspirasinya sudah baik serta hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa harmonis. selain itu yang mejadi faktor penghambat adalah perbedaan pandangan dalam rapat musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, namun hal tersebut dianggap biasa dalam suatu musyawarah desa untuk menghasilkan mufakat sehingga dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahunan berjalan dengan baik.

## **REFERENSI**

- Mardikanto, Dkk. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J Lexi. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya
- Profil Desa Tlekung. Tahun 2020
- Sadhana, Kridawati. 2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.
- Sari, I. N., Fajarianto, O., Kurniawan, C., Wulandari, T. C., & Marlina, E. (2023). Jabung Village Dairy Farmers: Milk Education Center. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 209-214.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.

- Sudrajat, D., Siswondo, S., Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2023). THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE AND WORK DISCIPLINE ON EMPLOYEE PERFORMANCE. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(2), 641-648.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)\_akses tanggal 22 September 2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. <https://www.bandungkab.go.id/uploads/20180320091312-permendagri-no-110-thn-2016-ttgbpd.pdf>\_akses tanggal 22 September 2023.
- Yenni Arnas, Andy Ahmad, & Fajarianto, O. (2023). The Effectiveness of Learning Management System in Higher Education: A Case Study of Social Sciences Course Content. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 4(2), 114-118.